



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3800/Pdt.G/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya sekarang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 3800/Pdt.G/2021/PA.Tsm tanggal 13 Oktober 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, 26 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 26 Juli 2015;

Hal. 1 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang berada di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah merasakan kehidupan rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15-05-2016, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat, dan tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa Penggugat ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, sementara Tergugat ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa perselisihan dan/atau pertengkaran tersebut memuncak pada 17 Agustus 2017 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat adalah Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya diwilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib dari XXXXX dengan Nomor 470/1750/Ds/IX/2021;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa selama ditinggalkan Tergugat, Penggugat masih taat sebagai layaknya seorang isteri;

Hal. 2 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madharat daripada maslahatnya;
12. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar perkara dan telah melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari XXXXX dengan Nomor: XXXXX atas nama Idah Rospidah diketahui Camat Cigalontang;
 - b. BPJS Kesehatan dengan nomor 0000434488959 atas nama Idah Rospidah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Tasikmalaya berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 November 2021 dan 16 Desember 2021, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, maka jawabannya terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar ;

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 26 Juli 2015 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah menghadirkan saksi- saksinya, yaitu:

1. XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis rumah orangtua Penggugat akan tetapi saksi melihat sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;
- Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 (3 tahun) dengan tidak memberikan nafkah hidupnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sejak itu Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat saat ini bertempat tinggal dan Penggugat pun pernah mencarinya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mubaligh, tempat tinggal di Kp. XXXXX Kabupaten Tasikmalaya; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa saksi mendengar penyebabnya karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut; kemudian saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 (3 tahun) dengan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi melihat sejak itu pula (3 tahun) Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi , telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya. Sedangkan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri ;

Menimbang, bahwa yang disampaikan Penggugat dalam sidang maka benar atau paling tidak dapat diduga benar Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang lengkap dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan tanpa alasan yang dapat dibenarkan yang sampai sekarang sudah berjalan selama 3 tahun tidak pernah kembali lagi dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajibnya untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai relaas tanggal 18 November 2021 dan 16 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah kebenarannya. Sedangkan gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan tidak melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai Penggugat adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan perceraianya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam sidang, yaitu sepupu Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang menurut peraturan yang berlaku untuk menjadi saksi. Dan

Hal. 7 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang melihat dan mendengar secara langsung tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak harmonis lagi, karena kedua orang saksi melihat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai sekarang sudah 3 tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Keterangan mana ternyata antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi dan dengan demikian dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dijadikan alasan pokok gugatannya, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut dan kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2017 yang lalu sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 angka 4. Oleh karena itu, gugatan Penggugat juga telah beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat

Dengan demikian dalil yang dijadikan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat beralasan hukum, sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا طلق رجل امرأته بطلاق واحد ففارقها

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor: W10-A6/2924/Hk.05/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;

Hal. 9 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Sya'roni sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Ervina Oktriani, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sya'roni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti

Ervina Oktriani, SH.

Hal. 10 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	...,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	230.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diumumkan pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal